

## **KUHAP SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DAN KENDALANYA**

**Supriyanta\***

*The Mechanism Criminal Procedure Law had been designed as a criminal justice with a system approach, however, systematically there are several weaknesses in its regulation to the existence of criminal justice system. The weaknesses are especially concerning the regulation in the subsystem of investigation and coordinative relation between the subsystem of investigation and prosecution.*

*Keywords : Criminal Procedure Law, criminal justice system*

### **A.Latar Belakang Masalah**

Globalisasi yang oleh para ahli ekonomi dan bisnis didefinisikan sebagai “*the activities of multinational enterprises engaged in foreign direct investment and the development of business networks to create value across national borders*”<sup>1</sup> telah menambah maraknya variasi bentuk kejahatan yang semakin membutuhkan perhatian yang serius dari para ahli pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.

Sejalan dengan perkembangan kejahatan di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan melalui instrumen hukum pidana juga mengalami perkembangan. Sistem peradilan pidana telah ada sepanjang awal peradaban manusia.<sup>2</sup> Abdur R. Khandaker dalam kaitan ini menyatakan bahwa kejahatan ditemukan atau ada di semua kultur atau budaya, dan setiap masyarakat menghasilkan mekanisme atau cara untuk mengendalikan atau membasmi kejahatan ini. Dikatakan bahwa *crime is found in all cultures, and each society has generated mechanism to control or eradicate it.*<sup>3</sup>

---

\* Staf pengajar di Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan saat ini sedang studi lanjut di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

<sup>1</sup> Alan Rugman, 2000, *The End of Globalization*, London : Random House Business Book. hal 4

<sup>2</sup> *The United Nations and Crime Prevention*, 1991. New York,hal 1.

<sup>3</sup> Abdur R. Khandaker, *Police and Criminal Justice in Bangladesh*, 1982 .UNAFEI. hal.105.

Secara historis sebelum lahirnya pendekatan sistem, dikenal apa yang disebut sebagai pendekatan hukum dan ketertiban atau “*law and order approach*” yang bertumpu pada asas legalitas. Namun pendekatan hukum dan ketertiban ini dalam praktek ternyata menimbulkan penafsiran ganda bagi petugas kepolisian, yaitu di satu sisi penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dimana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dan penggunaan hukum pidana sebagai pembatas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, dengan kata lain hukum pidana bertugas melindungi kemerdekaan individu dalam kerangka suatu sistem ketertiban masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam kenyataannya pendekatan hukum dan ketertiban ini telah mengalami kegagalan terutama dalam menekan angka kriminalitas terutama di Amerika Serikat sehingga muncul gagasan pendekatan sistem atau *system approach* di dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini dalam teori kriminologi dan prevensi kejahatan dikenal sebagai “*criminal justice system model*”.<sup>5</sup>

Bagi Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( selanjutnya disingkat KUHAP 1981 ) dapat dikatakan merupakan *Criminal Justice System Model*, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu.

Wacana tentang sistem peradilan pidana terpadu ini telah lama mengemuka. Bahkan, dapat dikatakan seiring dengan pembentukan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>6</sup> Sejak saat itu wacana pembentukan sistem

---

<sup>4</sup> Dikutip dari Romli Atmasasmita, :1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)* Bandung : Bina Cipta. hal 6.

<sup>5</sup> *Ibid* . halaman 7

<sup>6</sup> Ali said ketika menjabat Menteri Kehakiman RI pada tahun 1982,dalam memberikan kata pengantar pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa konsepsi “*integrated criminal justice system*” memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan, sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga ke penyelesaian di tingkat (lembaga) masyarakat. Lihat “*Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*” 1982, Jakarta : Departemen Kehakiman RI, hal iv.

peradilan pidana terpadu terus-menerus diupayakan sampai saat ini.<sup>7</sup> TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, antara lain menekankan bahwa Mahkamah Agung perlu melaksanakan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Terpadu.<sup>8</sup> Keterpaduan mengandung makna *fixed control arrangements* dan sekaligus koordinasi yang sering diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan melalui kebersamaan norma dan nilai (*share norms and values*).<sup>9</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>10</sup> sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu : (1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; (2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;(3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan (4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*.

## **B.KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) Sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.**

Istilah sistem menurut Anatol Rapport adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts*. R.L. Ackoff,

---

<sup>7</sup> O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, cetakan ke satu, Bandung :Alumni. hal 32.

<sup>8</sup> Muladi, 2002, *Demokratisasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia* Jakarta : Habibie Center. hal 34.

<sup>9</sup> *Ibid*.hal 35.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang : BP Univ.Diponegoro, halaman 19,20,26.

menyatakan sistem sebagai *entity, conceptual or physical, which consists of interdependent parts.*<sup>11</sup>

Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem<sup>12</sup> adalah a. suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses); b. masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*); c. kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*); d. keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*); e. bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*); f. bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Menurut Romli Atmasasmita<sup>13</sup>, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana ialah :

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.

Model terpadu dalam penyelenggaraan peradilan pidana dapat dikaji dalam sistem peradilan pidana di Jepang yang memiliki karakteristik :

---

<sup>11</sup> Dikutip dari HR Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : : Restu Agung, hal 5.

<sup>12</sup> Lili Rasjidi, IB Wyasa Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, , halaman 43-44

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hal 10.

1.adanya sistem pendidikan yang memadai dari para penegak hukum yang memungkinkan mereka memiliki pandangan yang sama dalam melaksanakan tugasnya. Seleksi untuk menjadi hakim, jaksa, dan pengacara dalam penyelenggaraan peradilan pidana dilaksanakan oleh organisasi pengacara di Jepang dan setelah mereka lulus, kemudian masuk dalam pendidikan yang sama yang dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung Jepang; 2.para penegak hukum profesional yang dicapai melalui pelatihan yang baik dengan disiplin yang tinggi, serta terorganisir dengan baik; 3.tujuan yang ingin dicapai adalah apa yang disebut sebagai “*precise justice*”<sup>14</sup> atau keadilan yang pas ( tepat ). Konsep “*precise justice*” ini tampaknya merupakan kritik orang Jepang terhadap model peradilan pidana di Amerika Serikat yang menurut mereka hanya mengejar apa yang disebut sebagai *layman justice* ( keadilan orang-orang awam ); 4.adanya partisipasi masyarakat yang tinggi akibat tingkat profesionalisasi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Jepang.

Hiroshi Ishikawa<sup>15</sup> mengemukakan bahwa ada beberapa *indicator* keberhasilan dari penerapan *integrated model*, yaitu : a). *clearance rate* yang tinggi; b. *conviction rate* (keberhasilan pengadilan menyelesaikan perkara ); c. *rule of suspension* (tingkat penundaan penuntutan);d.*speed disposition* (penyelesaian perkara yang cepat); e.*sentencing* (pidanaaan) dan . *reconciliation rate* (rata-rata pengulangan kejahatan/residivis).

Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP Tahun 1981 merupakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diletakkan di atas prinsip “diferensiasi fungsional” antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang.<sup>16</sup> Aktivitas

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Hiroshi Ishikawa, “*Characteristic Aspect of Japaneshe Criminal Justice System*”, Makalah pada Seminar Kerjasama Indonesia-Jepang tentang Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan, Jakarta : Januari 1984,hal 4-21.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, : Jakarta : Sinar Grafika hal 90.

pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana merupakan fungsi gabungan ( *collection of function* ) dari :<sup>17</sup>

1. Legislator; 2. Polisi; 3. Jaksa; 4. Pengadilan; 5. Penjara; 6. Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.

Setelah berlakunya KUHAP Tahun 1981 maka mekanisme penyelesaian perkara pidana di Indonesia yang semula didasarkan pada *Het Herzienne Inlandsch Reglement* (HIR) Stbld. Tahun 1941 N0.44 telah dicabut. KUHAP Tahun 1981 memuat sepuluh asas penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana yaitu : 1. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence* ). 2. Asas *Opportunitas*; 3. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ;4. Asas *unus testis nullus testis* 5. Asas Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum; 6. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim; 7. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap; 8. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum; 9. Asas Akusator dan Inkuisitor; 10. Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan.

### **C. Kendala Substansi KUHAP Tahun 1981 Sebagai Dasar Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Mengkaji KUHAP sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdiri atas sub-subsistem peradilan pidana, maka diperoleh pemahaman sebagai berikut :

#### **a. Subsistem Penyidikan**

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP Tahun 1981 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau Pegawai Negeri Sipil ( disingkat PPNS ) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri memonopoli penyidikan khususnya untuk tindak pidana umum, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil hanya menyidik tindak-tindak pidana yang tersebut dalam perundang-undangan pidana khusus atau

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. ( *non penal code offences* ).

Kaitannya dengan sistem peradilan pidana terpadu, ruang lingkup pengaturan penyidikan ini dalam KUHAP Tahun 1981 diatur tentang hubungan koordinasi antara penyidik POLRI dan PPNS. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan mengenai hubungan penyidik POLRI dengan (PPNS) yaitu, PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan Penyidik POLRI (Pasal 7 ayat 2); Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1); PPNS melaporkan tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat 2); PPNS menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI ( Pasal 107 ayat 3 ); Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan, segera memberitahukan penyidik POLRI dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 3 ).

Pada subsistem penyidikan ini, KUHAP Tahun 1981 juga mengatur unsur penasihat hukum/advokat<sup>18</sup> untuk bisa terlibat di dalam proses penyidikan ini walaupun pengaturan yang dibuat belum seperti yang diharapkan, karena aturan main yang ada dalam KUHAP Tahun 1981 dalam kenyataannya ternyata masih belum sempurna. Dikatakan belum sempurna karena materi yang diatur di dalam KUHAP Tahun 1981 belum menyeluruh atau karena masih bersifat terbatas. Sebagai gambaran tentang belum sempurnanya pengaturan yang ada tersebut adalah bahwa dalam KUHAP

---

<sup>18</sup> Prinsip koordinasi dalam sistem peradilan pidana terpadu tidak hanya berlaku diantara aparat penegak hukum (polisi, jaksa/penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan) dalam kapasitasnya selaku pejabat penegak hukum (*law enforcement official*), tetapi juga dengan komponen penasihat hukum yang meskipun bukan merupakan *law enforcement official*, tetapi menurut Sukardjo Adidjojo, mereka ini “bersama-sama dengan polisi, jaksa, hakim merupakan penegak hukum”. Setelah keluarnya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara tegas kedudukan advokat sebagai penegak hukum telah mendapat landasan hukum yang mantap. Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Hukum, Masyarakat dan Pembangunan”, Penerbit Alumni Bandung Tahun 1976 halaman 106 juga menulis, bahwa “terhadap pengacara dipercayakan tugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum di pengadilan tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan yang merugikan hak-hak warga negara”.

Tahun 1981 baru diletakkan suatu prinsip yaitu baru diletakkan asas "hak" untuk mendapatkan bantuan hukum dan belum sampai pada asas "hak" dan "wajib" bantuan hukum.

KUHAP Tahun 1981, telah mendesain unsur dan PPNS menjadi unsur utama di dalamnya. Dalam kenyataannya, produk hukum di luar KUHAP Tahun 1981 telah menetapkan pejabat penyidik selain POLRI dan PPNS yaitu perwira TNI AL berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE ), Pasal 31 Undang-undang Perikanan No. 9 tahun 1990, Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Konservasi Hayati No. 5 tahun 1990, Pasal 99 ayat 1 Undang-undang Pelayaran No.21 Tahun 1992. Dilihat dari kesatuan yang integral, bervariasinya mekanisme tata kerja di bidang penyidikan itu, kurang menggambarkan adanya lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu.

Masalah sistem peradilan pidana bisa dijelaskan dari sudut substansi, struktur maupun kultur tersebut. Menurut substansi hukum terlihat bahwa kenyataan adanya instansi penyidik di luar kepolisian menunjukkan tidak adanya sinkronisasi dengan desain yang ditata dalam KUHAP Tahun 1981 sebagai induk hukum acara pidana. Sedangkan dari sudut kelembagaan, hal tersebut kurang menggambarkan adanya sebuah struktur yang mandiri dan terpadu karena terdapat beragam institusi yang masing-masing memiliki struktur organisasi sendiri dan sudah pasti juga memiliki tujuan sendiri-sendiri karena faktor tekanan organisasi itu sendiri dan lain sebagainya. Dampak lebih jauh dari keadaan yang demikian itu adalah nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap dari mereka yang terlibat dalam proses itu akan mempengaruhi kinerja yang cenderung bersifat *instansi centris*, dan hal ini sangat tidak menguntungkan jika dilihat dari sudut usaha membangun kultur masyarakat untuk sadar hukum yang bisa berperan aktif dalam proses penegakan hukum pidana.

Kaadaan demikian menimbulkan kerugian bahwa data kriminal tidak dapat terpusat dan terpenjar serta sulit dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan masing-masing subsistem peradilan pidana dan

sebagainya.<sup>19</sup>

#### **b. Subsistem Penuntutan**

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP Tahun 1981 tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Dalam sistem peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP Tahun 1981, diatur hubungan koordinasi antara subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan sebagai berikut, Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum ( Pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat 1 );.Penuntut Umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik ( Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat 2 );.Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat 2 dan ayat 3 );.Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/ pemeriksaan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum ( Pasal 109 ayat 1 ); Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 2 ), sebaliknya dalam hal Penuntut Umum menghentikan penuntutan, ia memberikan Surat Ketetapan kepada Penyidik ( Pasal 140 ayat 2 huruf c ); Penuntut Umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik ( Pasal 143 ayat 4 ), demikian pula dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik ( Pasal 144 ayat 3 ); Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa Penuntut Umum (demi hukum ) melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa, saksi/ahli, juru bahasa dan barang bukti pada sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2).Konsekuensi dari hal di atas, penyidik memberitahukan hari sidang kepada

---

<sup>19</sup> Lihat HR. Abdussalam, dan DPM Sitompul, *Op Cit* .halaman 97-98.

terdakwa ( Pasal 207 ayat 1 ) dan menyampaikan amar putusan kepada terpidana ( Pasal 214 ayat 3 ).

Sejak berlakunya KUHAP Tahun 1981, maka untuk tindak pidana umum yaitu tindak pidana yang diatur dalam KUHP, kejaksaan tidak lagi melakukan penyidikan terhadap tersangka. Ini berarti bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik tanpa campur tangan sama sekali dari penuntut umum. Satu-satunya ketentuan yang memungkinkan kejaksaan selaku penuntut umum bisa memonitor proses penyidikan hanyalah apabila setelah dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum melalui apa yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Keadaan seperti diuraikan di atas, berbeda dengan di Amerika Serikat sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah dan R.M.Surachman, bahwa dalam perkara-perkara yang berat sekali seperti pembunuhan, jaksa bisa memimpin penyelidikan sendiri atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian perkara.<sup>20</sup>

### **c. Subsistem Pengadilan**

Proses persidangan merupakan salah satu tahap terpenting dalam keseluruhan sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP Tahun 1981, berkaitan dengan sistem peradilan pidana, KUHAP Tahun 1981 mengatur hubungan Penyidik dan Hakim/Pengadilan yaitu a. Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atas permintaan penyidik; b. Atas permintaan Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah atau penyitaan dan /atau surat izin khusus pemeriksaan surat ( Pasal 33 ayat 1, Pasal 38 ayat 1 ); c. Penyidik wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal

---

<sup>20</sup> R.M.Surachman dan Andi Hamzah, 1994, *Jaksa di Berbagai Negara ( Peranan dan Kedudukannya)*, Jakarta : Sinar Grafika. halaman 5.

34 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2; d. Penyidik memberikan kepada panitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana ( Pasal 214 ayat 3 ); e. Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya perlawanan dari terdakwa ( Pasal 214 ayat 7 ). KUHAP Tahun 1981 juga mengatur hubungan antara pengadilan dan jaksa di satu pihak dan Lembaga Pemasyarakatan di lain pihak yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 36 ayat (1) : Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa; ayat (2): Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang; ayat (3) pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan; ayat (4) putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dilihat secara umum, menurut sistem KUHAP Tahun 1981, hakim memiliki posisi yang sentral dan sangat menentukan, karena hakimlah yang menetapkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Kegiatan pengumpulan bukti-bukti dilakukan oleh penyidik, pemanfaatan alat-alat bukti menjadi tanggung jawab penuntut umum karena dialah yang berkewajiban membuat dakwaan dan membuktikannya melalui alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Keadaan demikian adalah konsekuensi logis dari sistem peradilan yang dianut oleh negara kita yang mewarisi sistem hukum Eropa Kontinental dimana menempatkan posisi hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan pidana.

Kelemahan sistem demikian secara umum adalah kemungkinan terpinggirkannya fungsi-fungsi lainnya dalam proses peradilan pidana seperti fungsi penuntut umum maupun fungsi penasihat hukum dalam proses penyelesaian perkara. Menurut pendapat Luhut MP Pangaribuan, peranan hakim dengan sistem yang ada sekarang dapat dikatakan sentral, lebih jauh dapat juga dikatakan “monopolistik” atas seluruh aspek-aspek dari

pemeriksaan suatu perkara di persidangan.<sup>21</sup> Meskipun demikian, menurut Adi Sulistiyono<sup>22</sup>, di Indonesia yang sistem hukumnya digolongkan ke dalam *civil law*, peranan hakim sebagai pembentuk hukum memang tidak begitu menonjol, seperti di negara-negara dengan sistem *common law*. Negara-negara yang mengikuti sistem tersebut terakhir lebih mempercayakan pembentukan hukumnya melalui keputusan-keputusan hakim daripada melalui perundang-undangan.

#### **E. Kesimpulan**

KUHAP Tahun 1981 telah didesain sebagai mekanisme peradilan pidana yang mempergunakan pendekatan sistem. Kelemahan sistemik yang ada adalah pada subsistem penyidikan, tidak memuat ketentuan yang mengatur tentang kemungkinan adanya penyidik di luar Polri dan PPNS, sehingga memberi ruang munculnya produk hukum yang diatur dalam di luar KUHAP.

Pada subsistem penuntutan, KUHAP Tahun 1981 tidak memberikan solusi jika terjadi perbedaan penafsiran antara penyidik dan penuntut umum mengenai ketentuan peraturan pidana yang akan dikenakan kepada tersangka, dan juga tidak mengatur mengenai berapa kali proses pengembalian berkas perkara tersangka dari penuntut umum kepada penyidik.

Kelemahan yang menyangkut subsistem pengadilan, dilihat secara umum, hakim memiliki posisi yang sentral dan sangat menentukan, karena hakimlah yang menetapkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

---

<sup>21</sup> Luhut MP Pangaribuan, 1986, *Advokat dan Contempt of Court*, ( *Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi* ), Jakarta : Djambatan. halaman 18.

<sup>22</sup> Adi Sulistiyono, 2006, *Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia*, Surakarta: UNS Press. halaman 81.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adidjojo, Sukardjo. 1985. *Profesi Advokat*, BAHANA No.3
- Adi Sulistiyono, 2006, *Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia*, Surakarta: UNS Press.
- Alan Rugman, 2000, *The End of Globalization*, London : Random House Business Book.
- Alan Cofey, Edward Eldefonso dan Walter Hartinger, 1982, “*An Introduction to the Criminal Justice System and Process*”, New Jersey : Prentice Hall.
- Ansorie Sabuan dkk, 1990. *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa.
- Atmasasmita, Romli.1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)* Bandung :Bina Cipta.
- ,1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung :Mandar Maju
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang : BP Univ.Diponegoro
- Cavadino, Michael and Dignan, James, 2002. *The Penal System An Introduction*, Third Edition, London **Thousand Oaks** New Delhi : SAGE Publication.
- Chaerudin dkk, 2007. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : PT, Refika Aditama.
- Compilation of International Instrument, Vol I ( First Part)*,1993, New York :United Nation.
- E. Conclin, John 1975. *The Impact of Crime*, New York : MacMillan Publishing Co.
- HR. Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Restu Agung.
- Andi Hamzah, -----, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika.

- Hiroshi Ishikawa, “*Characteristic Aspect of Japaneshe Criminal Justice System*”, Makalah pada Seminar Kerjasama Indonesia-Jepang tentang Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan, Jakarta : Januari 1984
- Ifdhal Kasim, 9 April 1994.*Perdebatan di Sekitar Pembahasan KUHAP*, Harian Bernas.
- Internatinal Review of Penal Law ( Movement to Reform Criminal Procedure and to Protect Human Rights)*, 1992. , Toledo ( Spain ) : Preparation Colleqium Section III, AIDP.
- Marcus Felson and Ronald V. Clarke, 1997. *Business and Crime Prevention*, Monsey, New York : Criminal Justice Press.
- M. Faal, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi ( Diskresi Kepolisian )*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Mohammad Hatta, 2008. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( Dalam Konsepsi dan Implementasi)Kapita Seleкта*, Yogyakarta : Gallang Press.
- M.P. Pangaribuan, Luhut. 1996. *Advokat dan Contempt of Court ( Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi )*, Jakarta : Djambatan.
- Muladi, 1995. *Kapita Seleкта Sistem Peradilan Pidana*, Semarang :Badan Penerbit UNDIP.
- , 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, cet. Pertama, Jakarta :The Habibie Center.
- , 2003.*Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni.
- Packer, Herbert L., 1968. *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press,
- Khandaker, Abdur.1982. *Police and Criminal Justice in Bangladesh*,UNAFEI
- R.M.Surachman dan Andi Hamzah, 1994. *Jaksa di Berbagai Negara ( Peranan dan Kedudukannya)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- The United Nations and Crime Prevention*, 1991 : New York.

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP